

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perlawanan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Membawa surat Gugatan Perlawanan asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 5 / menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Salinan Penetapan Dismissal
3. Softcopy Gugatan dalam bentuk file ms word.
4. Melampirkan Bukti awal.
5. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan/atau Surat Tugas (bagi instansi).
6. Fotokopi identitas / identitas yang masih berlaku pemohon.
7. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan ±5 menit
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas gugatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara ± 5 menit
3. Petugas memberikan nomor pada berkas perkara yang telah ditandatangani oleh Panitera serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya.

Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Perkara Perlawanan, biayanya menjadi satu dengan perkara yang dilawan.

Produk Pelayanan

1. Penggugat/Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara.
2. Penggugat/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229